

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/550/UN37/HK/2023**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, perlu penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang yang dituangkan dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197)
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
 7. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2023-2024 Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.
- KETIGA : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah/ujian Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi <https://apps.unnes.ac.id/23> yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 28 Juli 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Cahaya
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001